



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Latawaro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Pulau Taliabu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bobong pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale (YBHS) Maluku Utara yang beralamat di Jalan Wayo, Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 7/Pen.Pid/2024/PN Bbg pada tanggal 7 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bbg tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bbg tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Anonimisasi Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bbg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna Pink;
 - 1 lembar celana pendek bercorak kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda terdapat tulisan ARTOP KIDS.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah)

Setelah mendengar Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Meranti Jaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terhadap anak korban yang pada saat itu berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 13 Maret 2019, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak korban berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 140/59/DMJ-TB/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Meranti Jaya, dimana saat itu terdakwa sedang tidur bersama istri terdakwa yaitu saksi I didalam kamar rumah terdakwa, tak lama kemudian tiba-tiba terdakwa terbangun lalu terdakwa berjalan keluar menuju kamar sebelah tempat tidur anak korban dimana saat itu anak korban sedang baring-baring, selanjutnya terdakwa berdiri didepan pintu kamar anak korban, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk menutup pintu kamar sehingga anak korban berdiri;
- Bahwa pada saat anak korban sedang berjalan dengan maksud untuk menutup pintu depan sehingga melewati terdakwa yang sedang berdiri didepan pintu kamar anak korban, dan pada saat posisi anak sudah dekat dengan terdakwa, tiba-tiba terdakwa menarik secara paksa tangan kanan anak korban menggunakan tangan kirinya selanjutnya tangan kiri terdakwa tersebut



memegang kedua tangan anak korban dan menyelipkan kedua tangan anak korban kebelakang badan anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana anak korban tepatnya pada bagian vagina/kemalun anak korban sambil meraba-raba permukaan vagina anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk jongkok sambil berkata kepada anak korban bahwa "jangan teriak saya bunuh kamu dengan mamamu" sehingga anak korban ketakutan dan menuruti perintah terdakwa dan anak korban menjongkok dengan posisi kedua lutut dilantai dan kedua tangan juga dilantai sehingga posisi pantat anak korban agak terangkat sementara posisi terdakwa duduk jongkok di dekat pantat anak dari arah belakang selanjutnya kedua tangan terdakwa menurunkan celana anak korban sampai vagina/kemaluan anak korban terlihat setelah itu terdakwa menurunkan celana terdakwa sendiri lalu mendekatkan penis/kemaluan terdakwa yang saat itu sudah tegang kemudian menempelkan penisnya ke permukaan vagina/kemaluan anak korban;

- Bahwa pada saat terdakwa menempelkan penisnya ke permukaan vagina/kemaluan anak korban, tiba-tiba saksi I datang ke kamar anak korban dan melihat terdakwa dengan posisi tersebut sehingga saksi I langsung mengatakan dengan bahasa daerah bahwa "makendru" yang artinya bersetubuh, kemudian Terdakwa menjawab bahwa "iya" setelah itu saksi I menarik anak korban sambil berjalan kearah dapur dan berkata kepada anak korban bahwa "apakah penis bapakmu masuk kedalam vagina/kemaluamu" kemudian anak korban menjawab bahwa "tidak mama", setelah itu saksi I mengatakan kepada terdakwa bahwa "apakah penis/kemaluamu dimasukan kedalam vagina/kemaluan korban?" dan Terdakwa menjawab bahwa "tidak masuk", selanjutnya saksi I mengomel dan memarahi Terdakwa karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa kepada anak korban tersebut dan selanjutnya saksi I melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kondisi anak korban sebelumnya baik-baik saja, namun setelah kejadian yang menimpa anak korban, anak korban merasa trauma atau rasa takut pada saat melihat terdakwa dan anak korban mengalami rasa perih/sakit pada permukaan kemaluan/vagina anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit dibuktikan dengan Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : xxx tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Alfiana Rahman dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terdapat sebuah luka memar pada serambi kemaluan berwarna merah berbatas tidak tegas;
2. Selaput darah tampak intact, liang senggama tidak ada kelainan;
3. Lubang dubur/anus tidak ada kelainan.

KESIMPULAN:

Pada pasien yang bernama anak korban berusia 10 tahun. Ditemukan adanya luka memar pada serambi kemaluan berwarna kemerahan. Tidak ditemukan perlukaan bagian tunuh lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah didampingi orang tuanya Saksi I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya di Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 10 Juli 2024;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan mulanya sekitar sore hari pukul 16.00 WIT Anak Korban dan adiknya sedang berada di dalam kamar bermain *handphone* kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk menutup pintu depan, lalu Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Anak Korban di belakang dan menjongkokkan Anak Korban sambil Terdakwa berkata "Jangan teriak saya bunuh mamamu", setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban sambil meraba-raba vagina Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa selanjutnya menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri lalu mendekatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuhnya ke arah Anak Korban dari belakang sehingga Anak Korban merasakan ada sesuatu yang menyentuh vaginanya;

- Bahwa Anak Korban menerangkan sesaat setelah itu tiba-tiba Terdakwa terkejut karena Ibu Anak Korban yaitu Saksi I keluar dari kamar kemudian Saksi I menampar Anak Korban dan menariknya ke arah dapur, Anak Korban mendengar Saksi I memarahi Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatannya seperti meraba-raba vagina dan pernah menelanjangi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada saat peristiwa tanggal 10 Juli 2024 Anak Korban mengenakan baju lengan panjang warna pink, celana pendek bercorak kotak-kotak, dan celana dalam warna biru muda terdapat tulisan ARTOP KIDS;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit di sekitar vaginanya selama 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan masih kelas 4 SD;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai suaminya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi I menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya di Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa Saksi I menerangkan mulanya Saksi I sedang tidur di kamar kemudian Saksi I terbangun dan tidak menemukan Terdakwa di sampingnya lalu Saksi I keluar kamar dan melihat Anak Korban sudah jongkok menunggung di lantai sementara celananya berada di lutut Anak Korban sementara celana Terdakwa juga sudah di bawah lutut dengan posisi di belakang Anak Korban sambil menempelkan atau menggosokkan penisnya pada vagina Anak Korban;
- Bahwa Saksi I kemudian menarik Anak Korban ke arah dapur dan memarahi Terdakwa, kemudian Saksi I menanyai Anak Korban;
- Bahwa Saksi I menerangkan Anak Korban menceritakan peristiwa mulanya sekitar sore hari pukul 16.00 WIT Anak Korban dan adiknya sedang berada

Halaman 6 dari 18 Putusan Anonimisasi Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam kamar bermain *handphone* kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk menutup pintu depan, lalu Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Anak Korban di belakang dan menjongkokkan Anak Korban sambil Terdakwa berkata “Jangan teriak saya bunuh mamamu”, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban sambil meraba-raba vagina Anak Korban, Terdakwa selanjutnya menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri lalu mendekatkan tubuhnya ke arah Anak Korban dari belakang sehingga Anak Korban merasakan ada sesuatu yang menyentuh vaginanya;

- Bahwa Saksi I menerangkan tidak langsung melaporkannya kepada kepolisian karena Terdakwa melarang Saksi I dan Anak Korban untuk keluar rumah, sehingga Saksi I dan Anak Korban beralasan sakit dan mau pergi berobat maka saat itulah Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi I menerangkan Anak Korban pada saat peristiwa tanggal 10 Juli 2024 Anak Korban mengenakan baju lengan panjang warna pink, celana pendek bercorak kotak-kotak, dan celana dalam warna biru muda terdapat tulisan ARTOP KIDS;
- Bahwa Saksi I menerangkan Anak Korban merasa sakit di sekitar vaginanya selama 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi I menerangkan Anak Korban saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan masih kelas 4 SD;
- Bahwa Saksi I menerangkan Anak Korban sempat merasa trauma pasca peristiwa dan masih merasa takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi I menerangkan telah menikah di bawah tangan dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi I menerangkan sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa yang sedang tidur bersama istri di dalam kamar, tak lama



kemudian Terdakwa bangun lalu berjalan keluar menuju kamar sebelah tempat tidur Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sedang baring-paring, sementara Saya berdiri didepan pintu kamar;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu depan sehingga Anak Korban berdiri lalu berjalan dengan maksud untuk menutup pintu, melewati dekat Terdakwa berdiri lalu tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban, setelah itu tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam celana Anak Korban, tepatnya pada bagian vagina sambil meraba-raba permukaan vaginanya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jongkok dengan posisi kedua lutut di lantai dan kedua tangan juga di lantai sehingga posisi pantat Anak Korban agak terangkat sementara posisi Terdakwa jongkok dekat dengan pantat Anak Korban dari arah belakang selanjutnya kedua tangan Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai terlihat vaginanya setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sendiri lalu mendekatkan penis Terdakwa yang saat itu sudah tegang dan menempelkan atau menyentuh permukaan vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tiba-tiba Saksi I keluar dari kamar melihat Terdakwa dengan posisi tersebut sehingga langsung mengatakan dengan bahasa daerah "makendru/bersetubuh" kemudian Terdakwa menjawab "iya" setelah itu dengan refleksi Saksi I menarik Anak Korban sambil berjalan ke dapur serta berkata kepada Anak Korban "apakah penis bapak mu masuk ke dalam kemaluanmu" kemudian Anak Korban menjawab "tidak mama" setelah itu Saksi I memarahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menyampaikan kepada Anak Korban berkata "Jangan teriak saya bunuh mamamu";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban sudah beberapa kali sebelum peristiwa tanggal 10 Juli 2024 di rumahnya di Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi I sejak bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) lembar celana pendek bercorak kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda terdapat tulisan ARTOP KIDS;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor xxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfiana Rahman selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bobong tanggal 12 Juli 2024 dengan kesimpulan ditemukan adanya luka memar pada serambi kemaluan berwarna kemerahan dan tidak ditemukan perlukaan bagian tubuh lainnya;
- Laporan Pendampingan Kasus yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Siti Suwarmi, SKM., selaku Pekerja Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Taliabu dengan kesimpulan bahwa dari kejadian tersebut Anak Korban merasa ketakutan dan tertekan, keluarga tidak terima, merasa kecewa, ketakutan dan trauma atas apa yang terjadi pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa yang sedang tidur bersama istri di dalam kamar, sementara Anak Korban yang sedang berbaring sambil bermain HP disuruh oleh Terdakwa untuk menutup pintu;
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang tangan Anak Korban, setelah itu tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam celana Anak Korban, tepatnya pada bagian vagina sambil meraba-raba permukaan vaginanya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jongkok dengan posisi kedua lutut di lantai dan kedua tangan juga di lantai sehingga posisi pantat Anak Korban agak terangkat sementara posisi Terdakwa jongkok dekat dengan pantat Anak Korban dari arah belakang selanjutnya kedua tangan Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai terlihat vaginanya setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sendiri lalu mendekatkan penis Terdakwa yang saat itu sudah tegang dan menempelkan atau menyentuh permukaan vagina Anak Korban;
- Bahwa Saksi I kemudian terbangun keluar kamar dan melihat Terdakwa dan Anak Korban dalam posisi tersebut langsung menarik Anak Korban ke arah dapur dan memarahi Terdakwa, kemudian Saksi I menanyai Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Anak Korban berkata “Jangan teriak saya bunuh mamamu” saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban sudah beberapa kali sebelum peristiwa tanggal 10 Juli 2024 di rumahnya di Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Anak Korban pada saat peristiwa tanggal 10 Juli 2024 Anak Korban mengenakan baju lengan panjang warna pink, celana pendek bercorak kotak-kotak, dan celana dalam warna biru muda terdapat tulisan ARTOP KIDS;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit di sekitar vaginanya selama 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban merasa trauma atas peristiwa yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi I sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Meranti Jaya Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 140/59/DMJ-TB/VIII/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa pada 29 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa orang-orang tersebut benar-benar suami-istri dan tinggal serumah kurang lebih dua bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 10 dari 18 Putusan Anonimisasi Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Angka 16 disebutkan pengertian Setiap Orang yakni orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan merupakan orang perseorangan dan dipandang mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur a quo terdapat sub unsur “dengan sengaja” (*opzet*) yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), dengan kata lain pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat atau kemungkinan timbulnya suatu akibat, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan atau sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;
2. kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan



tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat pebuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan serta menunjukkan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sub-unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul bersifat alternatif, maka apabila satu dari sub-unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhi pula sub-unsur ini;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan awal untuk melakukan kekerasan baik dalam bentuk kata-kata atau tindakan yang akibat peristiwa tersebut orang yang mendapat ancaman merasa terganggu jiwa dan keselamatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang lain yang berada dalam kendali pelaku dengan menggunakan kekuatan lebih atau kekuatan melebihi kemampuan dan kuasa dari orang lain sehingga tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sesuatu kepada orang lain, hal tersebut menyebabkan seseorang menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak merupakan suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa kata bohong yang diucapkan yang merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar yang dipergunakan sebagai alat penggerak atau alat pembujuk terhadap seorang Anak hingga mau melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa yang sedang tidur bersama istri di dalam kamar, sementara Anak Korban yang sedang berbaring sambil bermain HP disuruh oleh Terdakwa untuk menutup pintu kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban, setelah itu tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam celana Anak Korban, tepatnya pada bagian vagina sambil meraba-raba permukaan vaginanya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jongkok dengan posisi kedua lutut di lantai dan kedua tangan juga di lantai sehingga posisi pantat Anak Korban agak terangkat sementara posisi Terdakwa jongkok dekat dengan pantat Anak Korban dari arah belakang selanjutnya kedua tangan Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai terlihat vaginanya setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sendiri lalu mendekatkan penis Terdakwa yang saat itu sudah tegang dan menempelkan atau menyentuh permukaan vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa, Saksi I kemudian terbangun keluar kamar dan melihat Terdakwa dan Anak Korban dalam posisi tersebut langsung menarik Anak Korban ke arah dapur dan memarahi Terdakwa, kemudian Saksi I menanyi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa, dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatannya seperti meraba-raba vagina dan pernah menelanjangi Anak Korban, serta pada saat peristiwa tanggal 10 Juli 2024 Anak Korban mengenakan baju lengan panjang warna pink, celana pendek bercorak kotak-kotak, dan celana dalam warna biru muda terdapat tulisan ARTOP KIDS;

Halaman 13 dari 18 Putusan Anonimisasi Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban merasa sakit di sekitar vaginanya selama 2 (dua) hari setelah kejadian, yang berkesesuaian pula dengan *Visum et Repertum* Nomor xxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfiana Rahman selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bobong tanggal 12 Juli 2024 dengan kesimpulan ditemukan adanya luka memar pada serambi kemaluan berwarna kemerahan dan tidak ditemukan perlukaan bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa Anak Korban merasa trauma atas peristiwa yang dialaminya yang telah disampaikan juga dalam Laporan Pendampingan Kasus yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Siti Suwarmi, SKM., selaku Pekerja Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Taliabu dengan kesimpulan bahwa dari kejadian tersebut Anak Korban merasa ketakutan dan tertekan, keluarga tidak terima, merasa kecewa, ketakutan dan trauma atas apa yang terjadi pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban merupakan Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang terlampir dalam berkas perkara, yang memuat seseorang bernama Anak Korban lahir pada tanggal 17 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa yang sudah dewasa berusia 42 tahun menghendaki untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang berada dalam kendalinya serta menggunakan kekuatan lebih sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan, oleh karenanya telah terang bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul, serta telah pula menunjukkan sikap batin Terdakwa yang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dengan menyadari tujuan dari perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur a quo bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Halaman 14 dari 18 Putusan Anonimisasi Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dalam unsur kedua dakwaan tunggal, Majelis Hakim telah menentukan sub-unsur yang paling tepat terhadap status pelaku, yakni Terdakwa merupakan orang tua dari Anak Korban, yang dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan Saksi dan Terdakwa, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Meranti Jaya Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 140/59/DMJ-TB/VIII/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa pada 29 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa orang-orang tersebut benar-benar suami-istri dan tinggal serumah kurang lebih dua bulan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ketiga dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Anonimisasi Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda, yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) lembar celana pendek bercorak kotak-kotak, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda terdapat tulisan ARTOP KIDS, merupakan milik Anak Korban yang dikenakan saat peristiwa pidana terjadi, dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai orang tua yang seharusnya melindungi dan memberikan rasa aman bagi anaknya;
- perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya sebagai orang tua" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bercorak kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda terdapat tulisan ARTOP KIDS;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Willy Marsaor, S.H., Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Tenga, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Taufan Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 17 dari 18 Putusan Anonimisasi Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Willy Marsaor, S.H.

ttd

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

ttd

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Tenga, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)